



PUTUSAN

Nomor 9/PID/2022/PT. PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ansori Bin Amidin
2. Tempat lahir : Palembang
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/3 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Komp. Yuka Block D 3 Rt. 045/Rw. 007 Kel. Sukamaju
Kec. Sako Kota Palembang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta
9. Pendidikan : SMP (tidak tamat)

Terdakwa Ansori Bin Amidin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi oleh Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan 2 Februari 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 3 Februari sampai dengan 3 April 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Supendi, S.H., M.H., & Rekan Advokat dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Palembang yang berkantor di Jalan Inspektur Marzuki No.23A Rt.07 Rw.09 Kelurahan Siring Agung Kecamatan Ilir Barat I Palembang;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 9/PID/2022/PT. PLG. tanggal 13 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 9/PID/2022/PT. PLG. tanggal 14 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa ANSORI BIN AMIDIN pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus tahun 2020, bertempat di Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di Parkiran Rumah Makan Sederhana atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah Mengambil barang sesuatu yaitu uang sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 sekira pukul 09.30 Wib, terdakwa ANSORI BIN AMIDIN sedang berada di depan Bank BCA Celentang. Kemudian sekira pukul 11.00 wib terdakwa melihat saksi SALMAN RIZQI BIN ANWAR MASRI SOLEH dan saksi ROY SAPUTRA BIN TARDI datang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil merek Honda Mobilio, lalu masuk kedalam Bank. Saat saksi SALMAN dan saksi ROY keluar dari Bank, terdakwa melihat saksi SALMAN membawa 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang kemungkinan berisi uang. Melihat hal itu terdakwa mulai mengikuti saksi SALMAN dan saksi ROY yang hendak pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy. Lalu saat diperjalanan terdakwa mengikuti saksi SALMAN dan saksi ROY sampai di Jl. Demang Lebar Daun Kel. Demang Lebar Daun Kec. IB I Kota Palembang tepatnya di Parkiran Rumah Makan Sederhana. Kemudian saat saksi SALMAN dan saksi ROY keluar dari mobil, terdakwa pun mendekat dan mulai melihat kaca depan sebelah kiri mobil milik saksi SALMAN yang terlihat transparan. Saat dilihat oleh terdakwa dan terlihat 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang dibawa oleh saksi SALMAN tadi. Setelah itu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi kendaraan dan mulai memasukkannya kedalam mulut. Lalu terdakwa mulai mengeluarkan serpihan serbuk busi tersebut dan melemparkannya ke kaca

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil milik saksi SALMAN sehingga kaca mobil pecah dan hancur. Kemudian terdakwa langsung membuka mobil tersebut, lalu mengambil 1 (satu) buah kantong plastik berwarna hitam yang diletakkan di bawah jok tempat duduk sebelah kiri mobil saksi SALMAN. Setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat tersebut, saat pulang terdakwa pun mulai menghitung uang yang berhasil diambil. Lalu terdakwa melarikan diri menuju ke Kota Prabumulih, Muara Enim, Baturaja, Lubuk Linggau, dan Lampung dengan maksud agar terdakwa tidak ditemukan oleh anggota kepolisian. Kemudian pada tanggal 29 September 2021 sekira pukul 19.00 wib terdakwa berhasil diamankan tepatnya di Jl. Swadaya Stisipol Sekip Kota Palembang oleh anggota kepolisian dari Polrestabes Kota Palembang. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa benar terdakwa mengambil uang milik saksi SALMAN dengan menggunakan kendaraan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy dengan cara mengikuti saksi SALMAN dan merusak atau menghancurkan kaca mobil milik saksi SALMAN dengan menggunakan serpihan serbuk busi. Bahwa benar setelah mendapat uang tersebut, terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit Handphone merek Samsung A01 warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda dengan No.pol : BG 6016 ACA tahun 2018 warna putih Noka : MH1KF2217JK014602 Nosin : KF22E-1014719 An. EKA DESNA FERIYANTI dengan harga Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan sisa uang tersebut terdakwa gunakan untuk berpindah tempat dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibat perbuatan terdakwa, saksi SALMAN mengalami kerugian sebesar Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah). Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **ANSORI BIN AMIDIN**, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan hukuman kepada terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A01 warna hitam.

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek PCX warna putih tahun 2018 dengan BG 6016 ACA No. Rangka : MH1KF217JK014602, dan No. Mesin : KF22E-1014719.
3. 1 (satu) lembar STNK An. EKA DESNA FERIYANTI
4. 1 (satu) buah kunci sepeda motor
5. 1 (satu) buah rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi SALMAN RIZQI BIN ANWAR MASRI SOLEH

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Penuntut Umum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **ANSORI BIN AMIDIN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Handphone merek SAMSUNG A01 warna hitam.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek PCX warna putih tahun 2018 dengan BG 6016 ACA No. Rangka : MH1KF217JK014602, dan No. Mesin : KF22E-1014719.
 - 1 (satu) lembar STNK An. EKA DESNA FERIYANTI
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor
 - 1 (satu) buah rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi SALMAN RIZQI BIN ANWAR MASRI SOLEH

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid./2022/PN. Plg. tanggal 4 Januari 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 Januari 2022;

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT. PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum sampai saat putusan ini di bacakan tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Palembang pada tanggal 11 Januari 2022 dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1647/Pid.B/2021/PN. Plg. tanggal 28 Desember 2021 yang menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru yang dapat di jadikan pertimbangan untuk mengabulkan permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan dapat menerima alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana di dakwa dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum oleh karena itu alasan pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat , benar dan cukup beralasan menurut hukum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1647/Pid.B/2020/PN. Plg. tanggal 28 Desember 2021 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dan menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT. PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1647/Pid.B/2020/PN. Plg. tanggal 28 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 3 Februari 2022 di dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, oleh kami KUSNAWI MUKHLIS, SH., MH. sebagai Hakim Ketua , TEGUH HARIANTO, SH., M. Hum. dan MULYANTO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu Hj. ROSNA, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

HAKIM –HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. TEGUH HARIANTO, SH., M. Hum.

KUSNAWI MUKHLIS, SH., MH.

2. MULYANTO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,

Hj. ROSNA, SH., MH.

Halaman 6 dari 6 Halaman Putusan Nomor 9/PID/2022/PT. PLG.